

## DINAMIKA MANHÂJ TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM MERESPON PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM

**Kholidah, Nawir Yuslem, Ahamd Qorib**

(IAIN Padangsidempuan, UIN Sumatera Utara)

[kholidah@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:kholidah@iain-padangsidempuan.ac.id); [nawir\\_yuslem@uinsu.ac.id](mailto:nawir_yuslem@uinsu.ac.id).

[ahmadqorib@uinsu.co.id](mailto:ahmadqorib@uinsu.co.id)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji “Dinamika Manhâj Tarjih Muhammadiyah dalam Merespons Masalah Hukum”. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu historis dan sosiologis. Berdasarkan data yang ada, disimpulkan bahwa manhâj Tarjih Muhammadiyah mengalami evolusi. Perkembangan dan perubahan sosial membuat Majelis Tarjih dituntut untuk terus menerus melakukan rekonstruksi manhâj untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul. Pada awal pembentukannya (1928-1954), *manhâj* tarjih bersifat monodisiplin yaitu mengembalikan persoalan kepada ajaran wahyu (ketentuan Alqur’an dan al-Sunnah al-Shahihah). Lalu, pada 1954-1986, *manhâj* tarjih bersifat monodisiplin-paratekstual dengan menggunakan sejumlah metode, seperti: *ijmâ’*, *qiyâs*, *maslahat mursalah*, *sadd al-za’î’ah*, dan *’urf*. Kemudian, pada 2000-2018, *manhâj* tarjih bercorak multidisiplin, baik dari aspek metode, pendekatan dan juga teknik. Bahkan dikembangkan dengan dua asumsi yakni integralistik dan hierarkhis yang terdiri dari *qiyam al-asâsiyah*, *al-ussl al-kulliyah* dan *al-ahkâm al-furs’iyyah*. Rumusan *manhâj* tarjih dalam setiap episode dengan parameter tantangan, berbagai konteks dan juga keragaman latar belakang aktor yang duduk di dalamnya, telah melahirkan ciri-ciri *manhâj* tertentu. Hal ini tidak lepas dari semangat tajdid agar ajaran Islam tetap relevan, dan adaptif dalam konteks kekinian.

**Kata kunci:** *dinamika, manhâj tarjih, muhammadiyah, persoalan hukum*

---

**Abstract:** This research examines the “Dynamics of *Manhâj* Tarjih Muhammadiyah in Responding to Legal Issues”. This study used a qualitative research design. The data were analyzed by means of content analysis using Islamic law discovery theory. Based on the available data, it is concluded that The Majelis Tarjih continues to reconstruct the *manhâj* to anticipate the complexity of human life. The demands for continuous development and

change made Majelis Tarjih never stop upgrading the *manhâj* as a foothold in carrying out *ijtihad*. The formulation of the *manhâj* which was initiated in 1954/1955, then reconstructed in 1986 and continued in 2000 and refined in 2018 has experienced a leap and paradigm shift from a monodisciplinary to multidisciplinary approach. The formulation of the *manhâj* tarjih in each episode with the parameters of the challenge, the various contexts and also the diversity of the backgrounds of the actors who sit in it, has given birth to certain *manhâj* features. This cannot be separated from the spirit of *tajdid* so that Islamic teachings remain relevant, adaptive and responsible in the current context.

**Keywords:** *dynamics, manhâj tarjih, muhammadiyah, legal issues*

## A. Pendahuluan

Majelis Tarjih merupakan satu-satunya lembaga di Muhammadiyah yang terus menerus menghidupkan *ijtihad* dan *tajdid* dalam pemikiran Islam. Secara historis disebutkan, pembentukan lembaga ini (tahun 1928) dilatar belakangi oleh adanya *khilafiyah* antar warga Muhammadiyah tentang praktik keagamaan yang berujung pada perselisihan. Karena itu, dipandang perlu membuat lembaga yang khusus menangani masalah agama untuk memberi kepastian hukum dan menjadi putusan resmi organisasi dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perpecahan dan juga fitnah secara meluas antar warga dalam persyarikatan ketika itu.

Pada awal pembentukan, lembaga ini hanya fokus menyelesaikan kasus-kasus ibadah *mahdhah* dan juga persoalan aqidah yang sesungguhnya sudah dibahas para ulama klasik dan ada ketentuan hukumnya. Sehingga *manhâj* yang digunakan dalam bertarjih sangat sederhana, yakni metode tarjih berupa memilih pendapat yang dipandang lebih *rajih* (kuat) dari pendapat yang ada dengan mengembalikan kepada sumbernya (Alquran dan as-Sunnah). Namun seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, Majelis Tarjih di samping berhadapan dengan persoalan persoalan ibadah juga dihadapkan pada persoalan *mu'amalah* dan juga isu-isu kontemporer sebagai dampak dari perubahan yang terjadi.

Berkembangnya obyek pembahasan di lingkungan Majelis Tarjih, dengan sendirinya memerlukan metode atau *manhâj* yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Karena tidak semua persoalan yang muncul sudah ada ketentuan hukumnya di dalam Alquran dan as-sunnah atau sudah dibahas ulama terdahulu. Artinya, Majelis Tarjih dituntut terus menerus berupaya merekonstruksi *manhâj* yang ada seiring dengan munculnya persoalan-persoalan

baru. Mengingat *manhâj* yang ada dipandang tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terus menggeliat. Sebab bagi tarjih Muhammadiyah, hukum tidak hanya sekedar menjawab masalah. Tetapi juga, bagaimana hukum itu bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan yang ada dan bahkan menjadi pembaharu di tengah-tengah masyarakat. Fakta inilah yang kemudian menggiring penulis untuk mengulas lebih jauh dinamika *manhâj* di Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam merespon persoalan-persoalan hukum.

## B. Metodologi

Penelitian ini tergolong kualitatif, jenis kepustakaan (*library research*). Di katakan kualitatif karena penelitian ini mengkedepankan pemahaman secara mendalam tentang dinamika *manhâj* di lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kemudian, disebut jenis kepustakaan, karena menggunakan pustaka sebagai sumber perolehan data. Dalam penelitian ini, data bersifat sekunder dan terdiri dari tiga macam, yaitu; 1) Bahan hukum primer berupa dokumen resmi Majelis Tarjih, seperti Putusan Majelis Tarjih, baik yang telah diterbitkan dalam bentuk Himpunan Putusan Tarjih (HPT), Buku Tanya Jawab Agama dan juga yang belum diterbitkan dalam bentuk buku. 2) Bahan hukum sekunder, buku-buku yang berkenaan dengan ketarjihan Muhammadiyah, buku-buku yang berkenaan dengan ke-Muhammadiyah, jurnal-jurnal Tarjih dan Kemuhammadiyah, majalah-majalah resmi Muhammadiyah, hasil-hasil penelitian akademik dan lain-lain. 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus, insklopedia dan lain-lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data berbentuk tertulis, seperti arsip, buku-buku yang memuat pendapat, teori, dalil, konsep yang terkait dengan ketarjihan Muhammadiyah secara khusus dan kemuhammadiyah secara umum. Data-data yang ditemukan kemudian diolah dengan cara melakukan pengeditan dan juga pengorganisasian sesuai dengan kerangka bangun yang sudah ditetapkan, lalu disimpulkan. Untuk mendapat gambaran yang utuh tentang dinamika *manhâj* tarjih Muhammadiyah, data yang telah terkumpul akan dianalisis secara content analisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sebab dengan pendekatan sosiologis, dapat dilihat hubungan antara perubahan sosial dengan dinamika *manhâj* tarjih yang terjadi di Majelis Tarjih Muhammadiyah.

### C. Pembahasan Dan Hasil

Majelis Tarjih dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan prosedur tertentu yang disebut dengan *manhâj* tarjih. Secara leksikal, *manhâj* tarjih adalah metode atau cara melakukan ijtihad. Sedangkan secara defenitif adalah suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari sejumlah wawasan/perspektif, sumber ajaran agama, pendekatan dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu sebagai pedoman dalam bertarjih.<sup>1</sup> Secara teoritis, Majelis Tarjih telah memiliki *manhâj* tarjih dalam menjawab persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah umat yang terus berkembang. Rumusan *manhâj* tarjih ini terus mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dengan terjadinya perubahan masyarakat.

Pada awal pembentukan, Majelis Tarjih ketika dalam bertarjih sangat sederhana mengembalikan kepada Alquran dan as-sunnah dengan menggunakan metode tarjih. Yakni, mengkaji pendapat-pendapat ulama secara mendalam untuk memperoleh pendapat yang paling kuat atau *rajih* baik dari aspek sumber ajarannya maupun kaedah usuli yang digunakan. Indikator penggunaan metode ini tampak dari adanya penyebutan sejumlah pendapat ulama dengan alasan masing-masing. Kemudian dilakukan penelitian untuk menghasilkan pendapat yang paling kuat alasannya.<sup>2</sup> Penggunaan metode ini disebabkan, karena persoalan-persoalan yang dibahas fokus pada masalah ibadah *mahdhah* dan persoalan aqidah yang berkembang ketika itu. Kedua persoalan ini pada prinsipnya sudah dikaji oleh para ulama klasik dan telah memiliki ketentuan hukum.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, Majelis Tarjih dalam bertarjih di awal pembentukan menggunakan metode yang sangat sederhana yakni metode tarjih dengan mengembalikannya kepada Alquran dan as-Sunnah.

Seiring berjalannya waktu, tahun 1954/1955 Majelis Tarjih merumuskan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama yang disebut dengan “*Masail al-Khamsah*” (masalah lima) dan di tanfidz tahun 1964.<sup>4</sup> *Masail al-Khamsah* ini merupakan paradigma dalam mengembangkan aktifitas keagamaan dan dakwah serta pengembangan pemikiran keagamaan dan metodologinya. Sebab di dalam *masail al-khamsah* ini dijelaskan *hal-hal* yang sudah baku (*al-thawabit*) di dalam Alquran dan as-Sunnah (*sam’an wa ta’atan*) dan disepakati (*mujma’ ‘alaih*), dan juga menjelaskan bagian-bagian kehidupan yang menjadi wewenang akal untuk

1 *Ibid.*, h. 10. Lihat juga, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. vii.

2 Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 3*, cet. 4, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 225

3 Mu’ammal Hamidy, Urgensi Manhaj dalam Tarjih, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 16/81/1996, h. 22

4 Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 11.

merumuskannya dan memungkinkan untuk berbeda.<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir mengatakan, dalam *masail al-khamsah*, disebut bahwa yang menjadi sumber hukum *muthlak* dalam bertarjih adalah Alquran dan *as-Sunnah as-Shohihah* dan teknik berijtihad adalah *qiyas*.<sup>6</sup> Rumusan ini kemudian menjadi pegangan bagi Majelis Tarjih dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul ketika itu.

Bila ditelusuri dari sejumlah putusan yang telah dikeluarkan, perumusan *qiyas* sebagai satu-satunya metode ijtihad ketika itu, seiring dengan munculnya beberapa persoalan *dunyawiyah*, seperti, bank, Nelo dan Lotte. Masalah bank, Nelo dan Lotte yang dibahas tahun tahun 1968 pada Mukhtamar ke-XVIII di Sidoarjo. Pada tahun 1968, awal pemerintahan orde baru, pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Di sini Pemerintah melakukan penataan kembali sistem perbankan dalam rangka mengendalikan masa depan bangsa. Mengingat sistem perbankan dianggap merupakan cara terbaik untuk memajukan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dimaksud. Hanya saja, bank dalam menjalankan fungsinya tidak bisa melepaskan diri dari uang jasa atau bunga. Bank dalam mencari keuntungan dilakukan dengan cara; uang yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik dana dibeli oleh bank dengan harga yang telah ditetapkan (bunga kredit) atau uang dijual oleh bank dengan harga tertentu dengan cara memberi pinjaman kepada pihak lain (bunga debit). Jadi uang di sini telah beralih menjadi barang komoditi atau memperjualbelikan uang bukan sebagai alat tukar sebagaimana lazimnya. Keadaan inilah, yang kemudian menjadi pemikiran di Muhammadiyah khususnya di kalangan Majelis Tarjih untuk mengulas bagaimana status hukum bunga bank yang mencuat ketika itu.

Mengingat masalah bunga bank adalah masalah baru, karena belum pernah dibahas pada masa awal Islam. Maka dalam hal ini, Majelis Tarjih menggunakan *qiyas* sebagai metode pengistinbathannya. Sebagaimana disebutkan di dalam *masail al-khamsah*, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak ditemukan hukumnya di dalam Alquran maupun sunnah *as-Shohihah*, dapat dilakukan dengan cara mencari kesesuaian *'illat* yang ada di dalam kasus hukum, sebagaimana dipraktekkan ulama-ulama salaf dan khalaf.<sup>7</sup> Artinya, perumusan *qiyas* dalam *masail al-khamsah* menyahuti persoalan yang muncul ketika itu. Dan ini merupakan *proses*

5 Lihat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Madjlis Tardjih Muhammadiyah*, cet. 1, (Bandung: PP Muhammadiyah, 1390 H), h. 279-284. Lihat juga, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet.3, (Yogyakarta:PP Muhammadiyah, 1974), h. 275-277.

6 Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 278

7 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Madjlis Tardjih*, *Ibid.*, cet. 1, h. 283. Lihat juga, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 3, *Ibid.*, h. 278.

awal pembentukan *manhâj tarjih*, yang kemudian dilanjutkan pada Mukhtar Majelis Tarjih di Solo tahun 1986.

Pada tahun 1986, Majelis Tarjih merekonstruksi *manhâj*, yang dikenal dengan sebutan Pokok-Pokok *Manhâj* Tarjih Muhammadiyah. Pokok-pokok *Manhâj* ini memuat 16 point, sebagai berikut;

1. Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Alquran dan al-Sunnah al-Shahihah. Ijtihad dan *istinbath* atas dasar *illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash, dapat dilakukan. Sepanjang tidak mengangkuat bidang *ta'abbudi*, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.
2. Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem *ijtihad jama'iy*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis, tidak dapat dipandang kuat.
3. Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat mazdzah, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. sepanjang sesuai dengan jiwa al-Quran dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
4. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapapun akan diterima. sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. dengan demikian, majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.
5. Di dalam masalah aqidah (*tawhid*), hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.
6. Tidak menolak *ijma'* shahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.
7. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arudl, digunakan cara: *al-jam'u wa 'l-taufiq*. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan Tarjih.
8. Menggunakan asas "*sadd-u 'l-dzarra'i*" untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
9. Menta'*lil* dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Quran dan al-Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah:"*al-*



*Hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman*" dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku.

10. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara konprehensif, utuh dan bulat. Tidak terpisah.
11. Dalil-dalil umum al-Quran dapat ditakhsis dengan hadits Ahad, kecuali dalam bidang Aqidah.
12. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "*ai-taysir*".
13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Quran dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui, bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
14. Dalam hal-hal yang termasuk *al-Umur-u 'l-Dunyawiyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, pengguna akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.
15. Untuk memahami nash yang *musytarak*, faham sahabat dapat diterima.
16. Dalam memahami nash, makna dhahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang 'aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal itu, tidak harus diterima.<sup>8</sup>

Meskipun 16 point Pokok-Pokok *Manhâj* di atas masih terkesan memuat ketentuan-ketentuan umum dan belum rinci. Tetapi jika dibanding dengan apa yang ditemukan di dalam *masail al-khamsah*, *manhâj* tarjih ini telah memperkenalkan sejumlah metode dan telah mengalami banyak perkembangan dan juga perubahan. Perumusan sejumlah metode ini dimaksudkan untuk menyahuti persoalan-persoalan yang ada. Misalnya, perumusan metode *sadd ad-dzari'ah* pada point 8 bertepatan dengan maraknya kawin beda agama di Indonesia. Perkawinan beda agama di Indonesia mendapat perhatian besar pada tahun 1980-an, karena makin seringnya terjadi. Bahkan pada bulan April tahun 1985 sampai bulan Juli tahun 1986 di Jakarta tercatat 239 kasus perkawinan beda Agama di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Dari 239 kasus, terdapat 112 kasus laki-laki muslim menikahi wanita non-Islam dan 127 kasus, perempuan Islam kawin dengan laki-laki non Islam. Sedangkan tahun 1984 pada keuskupan Agung Jakarta tercatat 852 kasus. Dari 852 kasus tersebut, terdapat 163 kasus perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan agama katholik.<sup>9</sup>

Maraknya perkawinan beda agama ini tentu menjadi perhatian di kalangan ormas Islam termasuk Muhammadiyah. Sehingga pada Muktamar Tarjih ke XXII

---

8 Dikutip Dari, Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Ibid.*, h. 12-14

9 Dikutip Dari, Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshariy AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 33

di Malang Jawa Timur tahun 1989, nikah beda agama menjadi salah satu agenda pembahasan di kalangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut Tarjih, meskipun ulama membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita *ahlul kitab*, tetapi putusan tarjih tidak membedakan pernikahan dengan *musyrik* dan *ahlul kitab*. Menurut putusan Tarjih, pernikahan seorang muslim dengan non muslimah atau pernikahan seorang muslimah dengan non muslim dan juga pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan *ahli kitab* hukumnya haram. Salah satu alasannya di dasarkan kepada *sadz adz-dzariah* (upaya *prefentiv*), yakni memelihara keyakinan baik calon suami atau calon isteri dan juga anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.<sup>10</sup>

Pada tahun 2000, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-XXIV di Malang, kemudian dilanjutkan pada Munas Tarjih ke-XXV, Majelis Tarjih melahirkan *manhâj* hukum dan pengembangan pemikiran Islam. Dalam Munas Tarjih tersebut dirumuskan beberapa istilah teknis untuk menyamakan persepsi dalam *manhâj*, seperti, pengertian ijtihad, *maqashid asy-syari'ah*, *ittiba'*, *taqlid*, *talfiq*, *tarjih*, *as-sunnah al-maqbulah*, *ta'abbudi*, *ta'aqquli*, *sumber hukum*, *qath'iiyyul-wurud*, *qath'iiyyud-dalalah*, *zanniyul-wurud*, *zanniyud-dalalah*, *tajdid* dan pemikiran. Di samping itu juga disebutkan beberapa hal yaitu;<sup>11</sup>

1. sumber ajaran Islam adalah Alquran dan as-Sunnah *al-Maqbulah*
2. Metode Ijtihad
  - a. Bayani (semantik), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
  - b. Ta'lili (rasionalistik), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran
  - c. Istislahi (filosofis), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.
3. Pendekatan
 

Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum *ijtihadiyah* adalah;

  - a. *At-tafsir al-Ijtima'i al-mu'ashir* (hermeunetik)
  - b. *At-tarikhi* (historis)
  - c. *As-susiuluji* (sosiologi)
  - c. *Al-antrubuluji* (antropologi)

10 Dikutip dari, Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 146

11 Lihat, Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, h. 5-10



4. Teknik, teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah;
  - a. Ijma'
  - b. Qiyas
  - c. Mashalih Mursalah
  - d. 'Urf
5. Metode Ta'arud al-Adillah
6. Beberapa Kaidah Mengenai Hadis

*Manhâj* tarjih di atas menyempurnakan *manhâj* tarjih sebelumnya. *Manhâj* tarjih ini secara umum menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dibanding dengan *manhâj* tarjih yang sebelum-sebelumnya. Bangunan *manhâj* ini sudah tersusun secara sistematis dan menggambarkan metodologi dalam berijtihad. Bangun *manhâj* ini juga mengisyaratkan bahwa persoalan-persoalan yang muncul sudah semakin kompleks. Jika di telusuri, terdapat sejumlah persoalan yang sudah diputus pada tahun 2000. Salah satunya adalah persoalan zakat profesi. Dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXV di Jakarta pada tanggal 16-17 Juli tahun 2000, Majelis Tarjih memutuskan bahwa;

1. Zakat Profesi hukumnya wajib.
2. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
3. Kadar Zakat Profesi sebesar 2.5 %.<sup>12</sup>

Putusan tarjih tentang wajibnya zakat profesi di dasarkan kepada sejumlah dalil yang terdapat dalam Alquran dan hadits dan kaedah-kaedah fikih. Di antaranya, surah *al-Baqarah* ayat 267 dan ayat 3, surah *at-Taubah* ayat 34 dan 103, surah *al-Hasyr* ayat 7 dan juga surah *al-Maidah* ayat 3. Majelis Tarjih melakukan reinterpretasi terhadap dalil-dalil yang dimuat dalam Alquran dan hadits dengan menggunakan sejumlah metode seperti metode *qiyasi*, *istislahi* dan juga pendekatan dalam memahami *nash*, dengan mempertautkan antara teks *normatifitas* dengan teks *historisitas*. Sebab menurut Majelis Tarjih apa yang dimuat di dalam hadits hanya bagian terkecil dari apa yang diinginkan oleh Alquran. Menurut Majelis Tarjih, zakat tidak hanya di lihat dari segi zat atau jenisnya tetapi juga pada hakekat dan fungsinya, sebagaimana yang ditunjukkan pada petunjuk umum Alquran dan hadits. Bagi Majelis Tarjih, zakat merupakan ibadah *ijtima'iyah* bukan ibadah *mahdhah*. Sebab zakat di samping memiliki aspek ketuhanan, di mana orang kaya diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada si miskin, sebagaimana disebut dalam surah *at-Taubah* ayat 103 dan *al-Hasyr* ayat 7, juga memiliki aspek sosial seperti upaya meminimalisir

---

<sup>12</sup> Lihat, Lampiran 2 Keputusan Munas Tarjih ke-XXV Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga, h. 4

perbedaan sikaya dan simiskin, juga untuk mewujudkan keadilan sebagai tujuan hukum Islam.<sup>13</sup> Karenanya masalah zakat perlu dilakukan peninjauan kembali atau melakukan pemahaman baru agar tujuan zakat dapat terealisasi. Dengan demikian, pengembangan *manhâj* tahun 2000 dalam rangka menyikapi persoalan yang muncul.

Pada tahun 2018, dalam pelaksanaan Muktamar Tarjih ke-XXX di Makasar, Syamsul Anwar (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Periode 2015-2020) menyusun “*Manhâj Tarjih Muhammadiyah*”. Di dalam buku tersebut memuat beberapa hal, yaitu;<sup>14</sup>

### 1. Wawasan Tarjih.

Wawasan ini merupakan karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah dan menjadi dasar pijakan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun pemikiran keislaman ketika berhadapan dengan berbagai kemajuan. Wawasan tarjih ini, mencakup;<sup>15</sup>

#### a) kwawasan paham keagamaan

Bagi Muhammadiyah, agama menjadi rujukan karena dalam agama terdapat tatanan normatif untuk menjadi pedoman manusia dalam melakukan berbagai aktivitas di dunia untuk kehidupan akhirat. Sebab dalam agama sebagaimana dikatakan Syamsul Anwar terdapat tiga unsur, yaitu; 1) pengalaman iman, 2) norma-norma syari’ah sebagai kerangka rujukan dan 3) amal sebagai wujud manifestasi.<sup>16</sup> Ketiga unsur ini akan menjadi sebuah pengalaman dalam beragama, apabila diekspresikan dalam perbuatan yang saleh dalam kerangka Islam, Ihsan dan syari’ah.

#### b) wawasan *tajdid*

Majelis Tarjih dalam setiap kegiatan tarjih harus tetap berorientasi kepada makna *tajdid*, yaitu *purifikasi* dan *dinamisasi*. Majelis Tarjih dalam mengkaji bidang akidah, ibadah dan akhlak harus mengembalikan kemurniannya kepada Alquran dan as-Sunnah. Hal ini dimaksudkan untuk terbebas dari unsur-unsur khurafat, tahayul dan praktek *bid’ah*.<sup>17</sup> Kemudian dalam mengkaji persoalan-persoalan mu’amalah, Majelis Tarjih dituntut mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat

13 Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, 1995), h. 276.

14 Anwar, *Manhaj Tarjih*, *Ibid.*, h. 11-36

15 . *Ibid.*, h. 11

16 *Ibid.*, h. 17. Lihat juga Syamsul Anwar, *Manhaj Ijtihad/Tajdid dalam Muhammadiyah*” dalam Mifedwil Jandra dan M.Safar Nasir, (ed.), *Tajdid Muhammadiyah Untuk Pencerahan Peradaban*, (Yogyakarta: MT-PPI Bekerjasama dengan UAD Press, 2005), h. 66.

17 Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, *Ibid.*, h. 16

kreatif dan inovatif sesuai tuntunan zaman, dengan tetap di bawah semangat dan ruh Alquran dan as-Sunnah.<sup>18</sup>

c) wawasan toleransi

Majelis Tarjih menyadari adanya kemungkinan berbeda pendapat dengan kelompok umat Islam lain, yang sama-sama berpeluang untuk benar. Karena itu, Majelis Tarjih menerima kebenaran yang sejauh ini diperoleh sampai ketidakbenarannya dapat ditunjukkan melalui bukti-bukti baru. Jadi, toleransi ketarjihian di Muhammadiyah mempertahankan apa yang selama ini dianggap benar tetapi tetap terbuka atau menerima masukan baru sepanjang diakui baik dan ketidakbaikannya dapat dibuktikan melalui temuan-temuan baru.

d) wawasan keterbukaan

Majelis Tarjih dalam berijtihad berprinsip bahwa putusan Majelis Tarjih bukan satu-satunya yang paling benar. Putusan yang sudah ditetapkan terbuka bagi siapa saja termasuk pihak yang berada di luar Muhammadiyah untuk mengevaluasinya. Karena, tarjih bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah bukan berarti memenangkan suatu pandangan dan mengesampingkan pandangan lain. Tetapi usaha pencarian kebenaran secara terus menerus dengan menghimpun sebanyak mungkin bukti.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, keputusan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan, mengingat beberapa hal, seperti adanya keterbatasan kemampuan, keterbatasan literatur atau sumber data, perbedaan situasi yang ada dan juga pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas.<sup>20</sup>

e) wawasan tidak berafeliasi mazhab tertentu.

Majelis Tarjih dalam berijtihad bersifat independen, tidak *mengikatkan diri kepada suatu madzhab* dan hanya berpegang pada Alquran dan sunnah.<sup>21</sup> Namun kemandiriannya bukan berarti bahwa majelis sama sekali melepaskan diri dari cara berpikir atau *manhâj* yang telah dibangun oleh para ahli usul fikih dan fikih masa lalu. *Pendapat-pendapat mazhab, dapat*

---

18 *Ibid.*, h. 17

19 Syamsul Anwar, Beberapa Hal Tentang Manhaj Tarjih dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah”, dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, (Yogyakarta: MT-PPI dan LPPI UMY, 2000), h. 35

20 Patmono SK, Muhammadiyah di Penghujung Abad XX; Liberalisasi, Kenapa Berhenti?”, dalam M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h.50

21 Lihat, Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, *Ibid.*, h. 147-148. Lihat juga, Syamsul Anwar, Fatwa, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah, dalam *Islamic Law and Society*, Leiden: E.J. Brill, vol. 12, no.1 Januari (2005), h. 32

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa Alquran dan al-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.

## 2. Sumber Ajaran Agama

Dalam *manhaj* yang diformulasikan tahun 2018 disebutkan bahwa sumber ajaran agama adalah Alquran dan as-sunnah *al-maqbulah*.<sup>22</sup> Keduanya merupakan sumber ajaran pokok.<sup>23</sup> Namun menurut Syamsul Anwar, di samping Alquran dan as-Sunnah terdapat sumber-sumber lain yang mendampingi sumber-sumber pokok tersebut, seperti *ijma'*, *qiyas*, *masalah mursalah*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah* dan *'urf*, dengan sebutan sumber pendamping atau sumber paratekstual atau sumber-sumber instrumental. Tetapi, pemikiran ini masih dalam tataran wacana, mengingat di kalangan Muhammadiyah terjadi pro kontra dalam memandang *ijma'*, *qiyas*, *masalah mursalah*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah* dan *'urf*. Sebagian memandangnya sebagai metode dan sebagiannya sebagai sumber.<sup>24</sup>

Baik Alquran maupun as-Sunnah sebagai sumber dan juga sebagai dalil dalam menetapkan hukum, penggunaannya harus dilakukan dengan cara komprehensif, utuh, bulat dan tidak terpisah. Ahmad Azhar Basyir mengatakan, *beristidlal* dengan Alquran dan Sunnah berarti mengambil ayat atau hadis yang *sharih* maupun *syari*, sesuai dengan pokok masalah yang dibahas. Ayat dan hadis harus diambil secara bersamaan (*komprehensif*) tanpa jenjang (*tadrij*), semisal ayat dulu kemudian baru hadis, apabila ayat tidak dijumpai. Bahkan menurutnya, ayat dan hadis tersebut harus dipandu dengan penafsiran atau *syarah* dari para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'utthabi'in*

22 Terkait dengan sunnah sebagai sumber hukum, terdapat perbedaan penggunaan istilah. Pada tahun 1954/1955 (*Masail al-khamsah*) dan tahun 1986 (Pokok-Pokok *Manhâj* Tarjih) disebutkan, sunnah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah sunnah *as-Shohihah*, sedangkan hasil Munas Tarjih tahun 2000 menggunakan istilah as-Sunnah *al-maqbulah*. Perubahan dari sunnah *as-Shohihah* kepada as-Sunnah *al-maqbulah* dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman tentang penggunaan as-Sunnah sebagai sumber hukum kedua. Mengingat, istilah as-Sunnah *as-Shohihah* sering diidentikkan dengan hadis *shohih* saja, sehingga hadis *hasan* tidak diterima sebagai hujjah, pada hal ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa hadis *hasan* juga merupakan hujjah. Oleh sebab itu, rumusan as-Sunnah *as-Shohihah* dirubah menjadi as-Sunnah *al-maqbulah*. Dalam Putusan Munas Tarjih ke-XXV tentang *Manhâj* Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam disebutkan bahwa as-Sunnah *al-Maqbulah* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik perkataan, perbuatan dan juga ketetapan yang telah memenuhi kriteria *shahih* dan *hasan*, termasuk hadis *hasan li ghairih*. Lihat, Pimpinan Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih, Ibid.*, cet. 3, h. 278. Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Ibid.*, h. 12. Keputusan Munas Tarjih XXV tentang *Manhaj* Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Bab III *Manhaj* Ijtihad Hukum. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 4*, cet. 4, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 9

23 Ini disebut secara berulang-ulang, baik di dalam *Masail al-khamsah* (tahun 1954/1955), Pokok-Pokok *Manhâj* (tahun 1986), *Manhâj* Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam (tahun 2000) dan juga di *manhâj tarjih* tahun 2018. Lihat, Pimpinan Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih, Ibid.*, cet. 3, h. 278. Lihat juga, Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Ibid.*, h. 12. Juga, Keputusan Munas Tarjih XXV tentang *Manhaj* Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Bab III, item C (Pengertian, Posisi, Fungsi dan Ruang Lingkup Ijtihad), h. 7.

24 Lihat, Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Ibid.*, h. 22

(ulama *Salaf*). Karena hadis merupakan *bayán* terhadap ayat dan para ulama *Salaf* adalah pakar hukum syara'.<sup>25</sup> Asjmundi Abdurrahman juga mengatakan hal yang sama, dalam memahami Alquran dan as-Sunnah *as-shohihah* harus dilakukan dengan pola pemahaman integralistik, untuk memperoleh kesimpulan hukum yang utuh dan harus dihindari pola pemahaman atomistik, seperti; 1) menggunakan dalil Alquran saja, padahal di samping Alquran ada hadis yang juga membicarakan masalah yang sama, 2) menggunakan dalil secara parsial pada hal ada dalil lain yang bisa dijadikan sebagai rujukan secara langsung atau tidak, dan 3) penggunaan *dalil* yang mengandung perintah saja, padahal ada *dalil* yang mengandung larangan atau kebolehan.<sup>26</sup>

### 3. Pendekatan Ijtihad

*Manhâj Tarjih* Muhammadiyah memiliki tiga pendekatan dalam berijtihad yaitu; *bayani*, *burhani* dan *irfani*. Adapun pendekatan *bayani* adalah cara berpikir yang bertumpu pada teks yakni teks Alquran dan as-Sunnah, di mana fungsi akal hanya untuk mengawal makna teks yang diperoleh dari hasil pemahaman hubungan antara makna dengan *lafaz*. Kata *bayán* dalam bahasa Arab berarti menjelaskan atau mengungkap sesuatu. Artinya maksud yang terkandung dari suatu pembicaraan dijelaskan dengan bahasa yang benar. Ahli usul fikih membuat definisi *bayán* dengan suatu usaha untuk menjelaskan maksud suatu pembicaraan kepada para *mukallaf* secara rinci termasuk hal-hal yang tersembunyi.<sup>27</sup> Jadi pendekatan *bayani* pada hakekatnya adalah memahami makna suatu *lafaz* dalam rangka untuk menemukan pesan-pesan yang terkandung atau dikehendaki oleh *lafaz* tersebut.

Pendekatan *bayani* bagi Muhammadiyah penting dalam berijtihad untuk menjaga komitmen dan konsistensi terhadap sumber hukum (Alquran dan as-Sunnah). Karena kerangka dasar pemikiran keagamaan yang dibangun adalah *al-ruju' ila Alquran wa al-Sunnah al-Maqbulah*. Artinya, setiap permasalahan yang muncul harus direspon dengan *nash-nash*, khususnya masalah ibadah *mahdhah*. Bagi Muhammadiyah asas hukum syari'ah yang berlaku adalah;

---

<sup>25</sup> Dikutip dari Mu'amal Hamidy, *Manhaj Tarjih Dan perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, (Jogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah dan LPPI UMY, 2000), h. 23

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, *Ibid.*, h. 99

<sup>27</sup> Dikutip dari, Afifi Fauzi Abbas, *Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah*, dalam *Jurnal Ahkam*, vol. XII, no. 1. Januari 2012, h. 53

## الاصل في العبادة البطلان حتى يدل الدليل على الامر

Artinya: "Ibadah itu pada dasarnya batal kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan".

Dengan asas ini, Muhammadiyah berpendapat bahwa keberadaan pelaksanaan ibadah *mahdhah*, tergantung pada dalil. Suatu kegiatan ibadah dianggap ada, apabila ada dalil yang menunjuk adanya ibadah tersebut, demikian juga sebaliknya, suatu kegiatan ibadah dianggap tidak ada karena ketiadaan dalil yang menunjuk ibadah tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan suatu ibadah yang tidak ada dalil yang menunjuk adanya ibadah tersebut dianggap tidak sah.

Adapun pendekatan *burhani* adalah pendekatan yang menggunakan kekuatan akal dengan cara induksi, deduksi, abduksi, simbolik, proses atau diskursif. Istilah *burhan* dalam bahasa Arab, mempunyai tiga makna, 1) "*fashl*" berarti membedakan, 2) "*hujjah*" berarti berargumen dan 3) "*bayyinah*" berarti menjelaskan. Di lihat dari sudut ilmu *al-mantiq* atau logika, *burhani* adalah menghubungkan satu kalimat atau perimis dengan kalimat atau premis lainnya untuk mendapatkan kesimpulan secara benar. Adapun secara umum, *burhani* adalah kegiatan berfikir untuk memperoleh kebenaran dari suatu kalimat atau premis. Dengan demikian *burhani* dipahami sebagai satu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang bertumpu pada kekuatan indera, pengalaman, dan akal manusia.<sup>28</sup>

Dalam pendekatan *burhani*, teks dan realitas menjadi sumber kajian. Keduanya berada dalam satu wilayah yang saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Keberadaan teks dipengaruhi oleh konteks, oleh sebab itu teks dibaca dan ditafsirkan terikat dengan konteks yang mengitari dan mengadakannya. Dalam melakukan analisis, di dalam teks terdapat kategori-kategori, seperti *kulli-juz'i*, *jauhar-aradl* dan juga *ma'qulat al-fazh* sebagai kata kunci. Karena itu, dalam pendekatan *burhani* diperlukan ilmu-ilmu lain. Alquran sebagaimana dipahami, turun selalu diiringin dengan peristiwa yang menuntut jawaban dari peristiwa tersebut. Demikian juga dengan as-Sunnah yang berfungsi sebagai *bayan* terhadap Alquran. Respon Alquran maupun hadits terhadap berbagai peristiwa yang muncul ketika itu, tentu sesuai dengan konteksnya, untuk memberi masalah. Demikian juga dalam pendekatan *burhani*, dalam merespon persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan, teks harus dipahami sesuai dengan konteks yang ada hari ini dalam rangka untuk kontekstualisasi ajaran. Untuk itu, dalam pendekatan *burhani* diperlukan berbagai ilmu terkait sebagai alat untuk membantu memahami teks Alquran dan as-Sunnah, seperti ilmu sosiologi, antropologi dan juga ilmu sejarah.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 54



Sedangkan pendekatan *irfani* adalah pendekatan yang didasarkan pada pengalaman spritual, *dzawq, qalb, widjan, bashirah* dan intuisi. Para sufi atau 'arifun menggunakan pendekatan ini untuk memperoleh makna yang tersembunyi dari suatu *lafaz* atau *'ibarah*. Ada dua etode yang dipakai dalam pendekatan ini, yaitu; metode *kasyfi* dan *mumatsilat* (analogi). Metode *kasyfi* dilakukan dengan cara *riyadhah* dan *mujahadah*, sedangkan metode *mumatsilat* dengan mengambil sesuatu yang tersembunyi dibalik yang tampak atau mengambil suatu pesan dari adanya penyariatian. Karena itu, sumber pokok pendekatan ini adalah pengalaman langsung seseorang bukan melalui bahasa atau logika rasional.<sup>29</sup>

Pendekatan ini pernah menjadi polemik di lingkungan Muhammadiyah, tetapi pendekatan ini dapat menjadi pertimbangan dalam memahami Islam.<sup>30</sup> Mengingat persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi tidak hanya terfokus pada persoalan fikih *an-sic*, tetapi sudah pada persoalan-persoalan global. Seperti, persoalan hubungan antar agama, isu-sisu HAM dalam keadilan, integrasi dan disintegrasi nasional, rekayasa genetika dan boteknologi, isu-isu gender, sosial ekonomi, politik dan demokrasi, lingkungan hidup, civil society, KKN dan lain-lain. Dan persoalan-persoalan ini menurut tarjih hanya dapat dipahami secara utuh, apabila menggunakan ketiga pendekatan ini secara integral. Sebab jika tidak, akan melahirkan perbedaan atau sikap skeptis terhadap Islam.<sup>31</sup>

---

29 Abbas, Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani, *Ibid.*, h. 54

30 Asjmuni Abdurrahman mengatakan, pendekatan *irfani* tidak dapat digunakan dalam berijtihad, karena hasil pemikiran melalui pendekatan ini tidak sepenuhnya dapat diterima sebagai kebenaran hukum yang mengikat. Sementara untuk ijtihad hukum memerlukan kepastian dalam mengambil keputusan. Amin Abdullah mengatakan, meskipun validitas kebenaran pada pendekatan *irfani* bersifat intersubjektif, sebab kebenarannya hanya dapat dirasakan sesuai dengan kemampuan yang dilakukan setiap orang. Tetapi pendekatan *irfani* dalam berijtihad bermanfaat untuk menghubungkan sekat-sekat formalitas lahiriah yang diciptakan tradisi epistemologi *bayani* dan *burhani*. Syamsul Anwar mengatakan, intuisi dapat menjadi sumber inspirasi pencarian hipotesis, termasuk hipotesa hukum. Sebab pengamalan agama dan munculnya empati kepada orang lain hanya diperoleh melalui *qalbu* atau hati nurani. Menurutnya, suatu putusan tidak hanya didasarkan kepada akal semata tetapi juga dibutuhkan hati nurani untuk meresafi masalah-masalah, meskipun bukti-bukti *bayani* dan *burhani* tetap menjadi kunci terakhir untuk membuktikan kebenarannya. Afifi Abbas juga mengatakan, untuk memahami persoalan keagamaan secara benar, tidak cukup dengan pendekatan *bayani* dan *burhani*, harus disempurnakan dengan pendekatan *irfani*. Lihat, Asjmuni Abdurrahman, Pendekatan Irfani dan Aksiologi, dalam *Suara Muhammadiyah*, Nomor 10, Mei 2000, h. 30. Lihat juga, M. Amin Abdullah, "al-Ta'wil al-'Ilm ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", dalam *Al-Jami'ah Jurnal of Islamic Studies*, vol. XXXIX, Number 2, July-Dec 2001, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 378. Lihat juga, Syamsul Anwar, *Manhâj Tarjih Muhammadiyah*, (t.t: Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018), h. 27. Afifi Fauzi Abbas, Integrasi Pendekatan Bayani, *Ibid.*, h. 55.

31 M. Amin Abdullah, "al-Ta'wil al-'Ilm ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", *Ibid.*, h. 378. Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, *Ibid.*, h. 27. Afifi Fauzi Abbas, Integrasi Pendekatan Bayani, *Ibid.*, h. 55.

#### 4. Metode atau prosedur tehnik dalam berijtihad

##### a) Asumsi metode

Dalam *Manhâj Tarjih Muhammadiyah* terdapat dua asumsi pokok dalam berijtihad, yaitu; asumsi integralistik dan asumsi hirarkis.<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan asumsi integralistik adalah sebuah asumsi yang melihat bahwa sebuah norma menjadi *qath'i* apabila berbagai elemen sumber berkolaborasi dan saling mendukung. Dalam perspektif *manhâj tarjih*, sebuah aturan yang ditetapkan dengan satu sumber pada prinsipnya sudah dianggap valid, akan tetapi kevalidasiannya masih diragukan. Artinya, kepastian tentang kebenaran yang terkandung di dalam dalil tersebut masih membutuhkan pembuktian, sebab dalil tersebut mengandung beberapa kemungkinan makna. Jika terbukti absah, maka ia dapat dijadikan landasan argumentasi dan sebaliknya jika tidak maka ia tidak dapat menjadi sandaran. Karena itu, dibutuhkan banyak elemen sumber atau sejumlah dalil yang saling mendukung dan mengandung makna yang sama, sehingga menunjukkan tingkat keabsahan yang *qath'i*.<sup>33</sup>

Dengan demikian, suatu dalil dianggap *qath'i* apabila dalil itu berkolaborasi dengan dalil-dalil lain yang mengandung makna yang sama. Satu dalil tidak dianggap *qath'i*, kecuali ada dalil lain yang mendukung dalil tersebut. Misal, shalat itu dihukumkan wajib, karena terdapat sejumlah dalil yang saling menguatkan, demikian juga tentang wajibnya hukum zakat dan puasa. Jadi, asumsi integralistik adalah mempostulasikan teori keabsahan kolaboratif tentang norma.

Sedangkan asumsi hirarkis adalah asumsi di mana sebuah aturan atau norma itu bertingkat-tingkat (berjenjang). Tingkat itu, bisa dilihat dengan dua cara; pertama dari tingkat atas ketingkat bawah dan kedua dari tingkat bawah ketingkat atas. Apabila aturan tersebut dilihat dari tingkat atas ke bawah, maka aturan tersebut diawali dari prinsip-prinsip dasar (*al-qiyam al-asasiyah*), kemudian turun ke bawah yang disebut dengan asas-asas *kulli* (*al-usul al-kulliyah*), lalu turun lagi ke paling bawah yang disebut dengan aturan-aturan *furu'iyyah* (*al-ahkam al-far'iyyah*). Demikian juga sebaliknya, apabila norma tersebut dilihat dari bawah ke atas, maka

---

<sup>32</sup> Asumsi metode ini sesungguhnya bergenealogi dengan pemikiran Imam al-Syatibi tentang teori *istiqra' ma'nawi* dan juga pemikiran Hans Kelsen tentang teori hirarki hukum. Dalam *istiqra' ma'nawi* al-Syatibi mengatakan, untuk menetapkan suatu hukum dibutuhkan sejumlah dalil meskipun dalil-dalil tersebut berbeda antara satu dengan lainnya dan suatu hukum disebut dengan *qathi'* apabila terdapat sejumlah dalil yang sama-sama membicarakan masalah tersebut. Sedangkan teori hirarki hukum Hans Kelsen, ia mengatakan bahwa tatanan normatif terdiri dari susunan norma bertingkat, di mana norma yang paling bawah harus mendapat legitimasi secara formal dari norma yang paling atas. Artinya, dalam unsur-unsur materi hukum, Majelis Tarjih menggunakan bentuk *istiqra' ma'nawi* dari Imam al-Syatibi dan dalam bangunan fikihnya teori hirarki hukum dari Hans Kelsen. Lihat, Syamsul Anwar, Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih, dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Asy-Syira'ah*, vol. 50, no. 1, Juni 2016, h. 146-147

<sup>33</sup> Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Ibid.*, h. 28

norma dimulai dari norma *furu'iyah* (*al-ahkam al-far'iyah*, kemudian naik ke atas yang disebut dengan norma asas-asas *kulli* (*al-usul al-kulliyah*), kemudian naik lagi yang disebut dengan prinsip-prinsip dasar (*al-qiyam al-asasiyah*).

Aturan berupa prinsip-prinsip dasar (*al-qiyam al-asasiyah*) merupakan prinsip-prinsip universal Islam, seperti nilai ketauhidan, akhlak, kemaslahatan, kebebasan, keadilan dan persamaan. Prinsip-prinsip universal ini diambil dari Alquran, as-Sunnah dan juga fakta empiris yang terkandung di dalam nash. Dari prinsip-prinsip dasar ini, kemudian lahir aturan lagi yang disebut dengan asas-asas *kulli* (*al-usul al-kulliyah*). Aturan ini merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip universal yang dipahami secara deduksi. Dari asas-asas *kulli* ini kemudian lahir aturan-aturan *fur'iyah* yang lebih nyata sesuai dengan kriteria obyek hukum.<sup>34</sup>

Jadi, asumsi hirarkis ini memiliki tiga tingkatan yaitu; *qiyam al-asasiyah*, *al-usul al-kulliyah* dan *al-ahkam al-far'iyah*. Lapisan ketiga norma ini berjenjang, norma yang paling abstrak diturunkan ke norma yang semi abstrak kemudian diturunkan lagi ke norma yang paling konkrit. Misalnya, nilai dasar kemaslahatan (*qiyam al-asasiyah*) diturunkan menjadi norma yang semi abstrak (*usul al-kulliyah*) seperti kaedah fikih yang berbunyi "*al-masyaqqah tajlib al-taisir*", kemudian asas ini diturunkan lagi menjadi hukum praktis (*al-ahkam al-far'iyah*) seperti bolehnya berbuka puasa bagi musafir.

#### b) Ragam Metode

Dalam *Manhâj Tarjih Muhammadiyah* terdapat tiga metode dalam menemukan norma konkrit (*al-ahkam al-far'iyah*).<sup>35</sup> Pertama, metode *bayani*, metode *kausasi* dan metode sinkronisasi. Metode *bayani* adalah usaha mendapatkan hukum dari *nash zanni* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Karena itu, metode ini disebut juga dengan metode interpretasi, sebab metode ini intinya adalah melakukan penafsiran terhadap *nash-nash* yang *zanni*, baik dari segi tunjukan hukumnya maupun dari segi ketetapanannya. Masalah itu secara tersurat disebut di dalam *nash*, tetapi masih memerlukan pemahaman mendalam untuk mendapatkan ketegasan hukumnya.<sup>36</sup>

Sedangkan metode *kausasi*, yaitu penetapan hukum tentang kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada di dalam *nash* secara langsung atau penetapan hukum baru akibat terjadinya perubahan terhadap kasus yang hukumnya sudah tercantum di

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 29

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, *Ibid.*, h. 113. Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, h. 8. Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, *Ibid.*, h. 30

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, *Ibid.*, h. 113. Lihat juga, Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, *Ibid.*, h. 30

dalam *nash*. Metode kausasi ini menggunakan dua cara yaitu kausa efisien atau yang disebut dengan *ta'lili* (*qiyasi*) dan kausa finalis atau disebut dengan *istislahi*.<sup>37</sup> Adapun metode *ta'lili* atau *qiyasi* adalah usaha menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam *nash* dengan berdasarkan kesamaan '*illat*. Di sini '*illat* menjadi perhatian pokok karena pengambilan kesimpulan hukum didasarkan kepada '*illat* hukum.

Sedangkan kausa finalis atau disebut dengan *istislahi*, merupakan kegiatan penalaran yang bertumpu pada *maqasid al-syari'ah*. Artinya, metode ini menjadikan *masalahah* sebagai barometer dalam menetapkan hukum. Dan kemaslahatan dimaksud sini adalah kemaslahatan yang tidak dapat dikembalikan secara langsung melalui metode *bayani* maupun metode *ta'lili*. Bagi Muhammadiyah *masalahah* adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Dalam Pokok-Pokok *Manhâj* point 14 disebutkan bahwa untuk persoalan *al-umur al-dunyawiyyah* diperlukan akal untuk mewujudkan maslahat.<sup>38</sup> Yang demikian ini dimaksudkan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan baru atau persoalan *mu'amalah* yang tidak disinggung sama sekali oleh *nash*, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan pembentukan hukum. Metode finalis atau *istislahi* ini diaplikasikan dalam berbagai teknik ijtihad dalam bertarjih, seperti; *sadd al-zari'ah*,<sup>39</sup> *mashalih mursalah*,<sup>40</sup> *Urf*.<sup>41</sup>

Ketiga, metode sinkronisasi. Metode ini digunakan untuk menemukan hukum terhadap kasus-kasus yang untuknya terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan

37 Syamsul Anwar, Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat, dalam *Jurnal Tarjih*, vol. II, 2013, h. 128

38 Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, *Ibid.*, h. 14

39 Kata *sadd adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *adz-dzari'ah* (الذريعة). Kata *as-sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذريعة) berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Secara terminologi terdapat beberapa definisi yang intinya adalah tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk). Maksudnya adalah mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu. Lihat, As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul*, *Ibid.*, jilid IV, h. 198. Lihat juga, Ibn al-Qayyim Al- Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), jilid IV, h. 496.

40 Kata *mashalih mursalah* terdiri dari gabungan dua kata, yaitu kata *mashalih* dan kata *mursalah*. Kata *mashalih* artinya sesuatu yang baik dan bermanfaat, sedangkan kata *mursalah* berarti terlepas atau bebas. Dengan demikian, *mashalih mursalah* secara etimologi berarti manfaat yang terlepas dari keterangan boleh atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan secara terminologi, *mashalih mursalah* adalah *masalahah* yang sejalan dengan tujuan syari'at meskipun syari'at secara eksplisit tidak mengakuinya atau menolaknya. Definisi ini menggambarkan bahwa *nash* secara khusus tidak mengatur *mashalih mursalah*, namun secara umum merupakan bagian dari tujuan pembentukan hukum. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332. Lihat juga, Zahrah, *Usul al-Fiqh*, *Ibid.*, h. 279

41 Secara bahasa '*urf*' artinya baik, sedangkan menurut istilah adalah kebiasaan masyarakat baik dalam bentuk perbuatan, perkataan atau tindakan untuk meninggalkan sesuatu, sehingga menjadi sesuatu yang dikenal dan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, '*urf*' itu disebut dengan kata '*adat*'. Kata '*adat*' dalam bahasa Arab bermakna pengulangan, yaitu melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu kata secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Lihat, Abdul Wahab Al-Khallaif, *I'lm Usul Fiqh*, ( t.t.p: Maktabah Dakwah Islamiyah, t.t.), h. 89

(*ta'arud ad-dalil*). Dalam putusan tarjih disebutkan, jika terdapat *ta'arud dalil* terhadap suatu kasus hukum, maka dalil-dalil tersebut dapat diselesaikan dengan urutan cara-cara berikut;<sup>42</sup>

- a. *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud*. Meskipun pada tataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*).
- b. *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. Pentarjihan terhadap *nash* dapat dilihat dari beberapa segi;
  - Segi Sanad;
  - Segi Matan;
  - Segi Materi Hukum
  - Segi eksternal
- c. *An-nasakh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir;
- d. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil yang baru.<sup>43</sup>

## 5. Kaidah tentang hadis

Di dalam Majelis Tarjih juga terdapat sejumlah kaidah terkait dengan penggunaan hadits. Kaidah-kaidah dimaksud adalah;<sup>44</sup>

الموقف المجرّد لا يحتج به

(*Hadits maukuf murni tidak dapat dijadikan hujjah*)

الموقف الذي في حكم المرفوع يحتج به

(*Hadits maukuf yang berstatus marf'u dapat dijadikan hujjah*)

---

42 Metode ini di rumuskan sejak tahun 1986 di dalam Pokok-Pokok *Manhâj* kemudian, dikukuhkan kembali melalui Putusan Munas Tarjih ke XXV tahun 2000. Lihat, Abdurrahman, *Manhaj Tarjih, Ibid.*, h. 13 dan Lampiran Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, h. 8

43 Dalam kitab *Usul Fikih* disebutkan ada dua kelompok yang menawarkan metode dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah*. Pertama kelompok Hanafiyah dengan urutan, 1) *nasakh*, 2) *tarjih*, 3) *jam'u wa at-taufiq*, dan 4) *tasaqut ad-dalilain*. Kedua, kelompok Syafi'iyah, Malikiyah dan Zhahiriyyah dengan urutan; 1) *jam'u wa at-taufiq*, 2) *tarjih*, 3) *nashkh* dan 4) *tasaqut ad-dalilain*. Dari dua urutan tersebut, urutan yang digunakan Majelis Tarjih tampaknya mengikuti metode kelompok Syafi'iyah, Malikiyah dan Zhahiriyyah. Lihat, Zahrah, *Usul al-Fiqh, Ibid.*, h. 311

44 Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Madjlis Tardjih, Ibid.*, cet. 1, h. 305-306. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Ibid.*, cet. 3, h. 300. Lihat juga, Lampiran Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, h.9-11

الموقف يكون في حكم المرفوع اذا كان فيه قرينة يفهم منها رفعه الى رسول الله  
(صلعم) كقول أم عطية: كنا نؤمر ان نخرج في العيد الحيض (الحديث)

(Hadits maukuf yang menunjukkan kemarfuan kepada Rasulullah Saw dapat menjadi kategori marfu', seperti perkataan Ummu 'Athiyyah: "kita disuruh memanggil para wanita untuk keluar pada hari raya meskipun sedang haid" (al-Hadits)

مرسل التابعي المجرد لا يحتاج به

(Hadits mursal tidak dapat dijadikan hujjah apabila dalam kategori tabi' murni)

مرسل التابعي يحتاج به اذا كانت ثم قرينه تدل على اتصاله

(Hadits mursal tabi' yang memiliki ketersambungan dapat menjadi hujjah).

مرسل الصحابي يحتاج به اذا كانت ثم قرينه تدل على اتصاله

(Hadits mursal shahabi yang memiliki ketersambungan dapat menjadi hujjah.)

الحديث الضعيفة يعضد بعضها بعضا لا يحتاج بها الا مع كثرة طرقها وفيها قرينة  
تدل على ثبوت اصلها ولم تعارض القرآن و الحديث الصحيح

(Hadits-hadits dho'if yang memiliki banyak jalur, benar-benar berasal dari Rasul dan tidak bertentangan dengan Alquran dan hadits Shohih dapat menjadi hujjah).

الجرح مقدم على التعديل بعد البيان الشافي المعتبر شرعا

(Apabila terdapat penjelasan yang dipandang mu'tabar dari syara', maka ta'dil harus dibelakangkan dari jarah).

a) تقبل ممن اشتهر بالتدليس روايته اذا صرح بما ظاهره الاتصال و كان  
تدليسه غير قادح في عدالته

(Orang yang senantiasa berbuat tadlis tidak bisa diterima riwayatnya meskipun ia terkenal, kecuali ia bisa membuktikan bahwa riwayatnya itu bersambung dan sikap tadlisnya tidak menodai sifat adilnya).



حمل الصحابي اللفظ المشترك على احد معنييه واجب القبول

(wajib mengamalkan salah satu dari makna lafaz musytarak yang ditafsir sahabat).

حمل الصحابي الظاهر على غيره العمل بالظاهر

(Makna dari lafaz zhahir harus diamalkan, meskipun ada makna lain yang ditafsir oleh sahabat).

Kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa hadis sebagai sumber dan dalil hukum dalam prakteknya tidak hanya menggunakan hadis *shohih*, *hasan* dan *hasan lighairih* sebagai *hujjah syar'i*, tetapi juga bentuk hadis lain, seperti hadits *mauquf*, *mursal* bahkan juga hadits *dho'if*. Namun demikian, hadits *mauquf*, *mursal* juga hadits *dho'if* hanya digunakan pada persoalan-persoalan *mu'amalah* bukan pada persoalan aqidah dan ibadah.<sup>45</sup>

## 6. Kaidah Perubahan Hukum

*Manhâj tarjih* Muhammadiyah menerima sejumlah kaidah yang terkait dengan perubahan hukum. Seperti;<sup>46</sup>

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya: "berlaku tidaknya suatu hukum tergantung pada 'illat dan sebabnya".

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة و الامكنة و الاحوال

Artinya: "Tidak bisa dibantah bahwa perubahan yang terjadi pada hukum disebabkan oleh perubahan zaman, tempat dan keadaan".

Penggunaan kaedah ini dapat dilakukan apabila memenuhi empat syarat, yaitu;<sup>47</sup>

1. Adanya tuntutan maslahat. Artinya, masalah sebagai penyebab terjadinya perubahan hukum.

45 Hamidy, *Manhaj Tarjih Dan perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, (ed.), *Pengembangan Pemikiran*, *Ibid.*, h.24. Lihat juga, Afifi Fauzi Abbas, *Etika Tarjih Muhammadiyah*, dalam Afifi Fauzi Abbas, (ed.), *Tarjih Muhammadiyah Dalam Sorotan*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995), h. 63

46 Kaidah ini sudah dirumuskan sejak tahun 1986 di dalam Pokok-Pokok *Manhaj Tarjih*, kemudian dikukuhkan kembali di dalam *Manhaj Tarjih* tahun 2018. Lihat, Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, *Ibid.*, h. 13 dan Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, *Ibid.*, h. 34

47 *Ibid.*, h. 34-36. Lihat juga, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* 3, *Ibid.*, h. ix

2. Kasus hukumnya adalah masalah *mu'amalah dunyawiyah*, bukan masalah ibadah mahdah.
3. Hukum yang akan diubah bersifat *zanni* bukan bersifat *qath'i*.
4. Terdapat dalil syara' yang mendukung adanya perubahan hukum tersebut.

*Manhâj* Tarjih di atas menggambarkan beberapa point penting, baik sifatnya penegasan dari *manhâj-manhâj* sebelumnya, pengembangan dan pastinya hal-hal baru yang belum pernah dirumuskan sebelumnya. Hal baru yang dimaksud di sini adalah asumsi metode, yakni asumsi integralistik dan asumsi hirarkis (*al-qiyam al-asasiyah* (nilai-nilai dasar), *al-usul al-kulliyah* (prinsip universal) dan *al-ahkam al-far'iyyah* (ketentuan hukum). Dua asumsi ini digunakan Majelis Tarjih dalam merespon persoalan-persoalan sosial atau persoalan kemanusiaan. Melalui metode ini, sebuah persoalan tidak harus dilihat dari segi hukum *taklifi*, seperti wajib, sunat, halal atau haram, tetapi dengan nilai-nilai ajaran agama sebagai pedoman bertindak dan beraktivitas dalam kehidupan.

Salah satu persoalan yang dikaji dengan menggunakan metode asumsi ini adalah Fikih Air, dalam Munas Tarjih ke- XXVIII di Palembang tahun 2014. Air menjadi sorotan di Majelis Tarjih Muhammadiyah, karena air menjadi salah satu permasalahan yang serius dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini. Dalam putusan disebutkan, Fikih Air menggunakan metode asumsi hirarkis atau norma berjenjang, yaitu; *al-qiyam al-asasiyah* (nilai-nilai dasar), *al-usul al-kulliyah* (prinsip universal) dan *al-ahkam al-far'iyyah* (ketentuan hukum).<sup>48</sup>

1. *Al-Qiyam al-Asasiyah* atau nilai-nilai dasar. Ini berasal dari nilai-nilai Islam yang bersifat universal, baik dari norma teologis, etik maupun yuridis yang bersumber langsung dari Alquran, as-Sunnah dan juga kenyataan hidup yang bersumberkan dari *nash*. Nilai-nilai dasar dimaksud adalah;

- a. Tauhid

Tauhid adalah fondasi keimanan yang melahirkan kesadaran bahwa pencipta, pengatur dan juga pemelihara seluruh alam semesta adalah Allah Swt yang Maha Esa. Dalam tauhid diajarkan bagaimana hubungan antara makhluk yang diciptakan dengan sang pencipta dan juga hubungan sesama makhluk yang dicipta termasuk air. Sehingga melindungi air menjadi bagian dari kewajiban agama.<sup>49</sup>

48 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3, Ibid.*, h. 311-337

49 Lihat, Q.S. al-An'am / 6:162.

b. Syukur

Hakikat syukur adalah kesadaran yang sangat dalam akan adanya kasih sayang yang berlimpah dari Allah kepada makhluk-Nya. Kesadaran itu dibuktikan dengan memanfaatkan segala karunia Allah, berupa air, pada tempat yang dikehendak pemberinya. Artinya, rasa syukur dapat menjadi landasan bagi setiap aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan air.<sup>50</sup>

c. Keadilan (*al-'adl*)

Dalam Alquran ditegaskan bahwa Allah menolak pendistribusian kekayaan serta aset publik yang tidak merata sehingga melahirkan ketidakadilan, termasuk dalam mengelola dan mendistribusikan air.<sup>51</sup>

d. Moderasi dan keseimbangan (*al-wasatiyyah wa al-tawazun*)

Moderat adalah sifat tengah yang dilekatkan oleh Allah untuk umat Islam untuk menghindari pemborosan.<sup>52</sup> Demikian juga keseimbangan dalam rangka menghindari pemborosan dan kekurangan air. Keseimbangan penggunaan air diwujudkan dengan mengupayakan keberlanjutan unsur-unsur kehidupan lainnya secara simultan.<sup>53</sup>

e. Meninggalkan yang tidak bermanfaat/ efisiensi (*al-fa'aliyyah*)

Efisiensi dalam menggunakan air dapat dimaknai dengan menggunakan sumber daya air secara tepat. Artinya, air hanya digunakan sesuai dengan keperluan dan tidak berlebihan.

f. Kepedulian (*al-'inayah*)

Agama Islam sangat mendorong agar manusia memiliki sifat kepedulian, baik terhadap manusia maupun alam, termasuk keberlanjutan sumberdaya air itu sendiri.<sup>54</sup> Dalam riwayat 'Utsman disebutkan;

وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه و سلم من يسترى بئر رومة فيكون دلوه

فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضى الله عنه<sup>55</sup>

Artinya: "Utsman berkata, Rasulullah saw bersabda: Siapakah yang mau membeli sumur Ruma, kemudian menjadikan timbanya menjadi seperti timba

50 Lihat, Q.S. Ibrahim/14:7

51 Lihat, Q.S. al-Hasyr/59/7

52 Lihat, Q.S. al-Baqarah/2:143

53 Lihat, Q.S. ar-Rahman/55:7-9

54 Lihat, Q.S. al-Mulk/67: 30

55 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shohih Bukhari wa huwa al-Jami' al-Musnad as-Shohih*, (Beirut: Dâr at-Thasil, 2012), jilid 3, h. 323

*kaum muslimin (mewakafkan sumur tersebut)? . Kemudian Utsman Ra membeli sumur tersebut”.*

Keenam nilai-nilai di atas mengandung dua aspek yaitu teologis dan moral-etik. Nilai tauhid dan syukur termasuk aspek teologis, sedangkan nilai keadilan, moderasi dan keseimbangan, efisiensi dan kepedulian digolongkan kepada aspek moral-etik.

2. *Al-Usul al-Kulliyah* (prinsip universal). Prinsip universal adalah suatu kaedah yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menyusun regulasi dan membuat program riil dalam pengelolaan air. Prinsip ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat maupun *stake holders* dalam mengambil tindakan atau merumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan air. Prinsip universal ini merupakan konkritisasi dari nilai-nilai dasar yang diambil dari Alquran dan sunnah atau hasil deduksi dari prinsip dasar. Adapun prinsip universal yang dijadikan Majelis Tarjih sebagai dasar pengelolaan air, berupa;<sup>56</sup>
  - a. Keterlibatan publik (*musyarakatu al-mujtama'*)

Dalam Alquran Allah menjelaskan bahwa setiap anggota masyarakat harus terlibat aktif dalam segala aktivitas-aktivitas kebaikan, termasuk dalam pengelolaan air.<sup>57</sup> Kegiatan pengelolaan air harus mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat, tidak hanya sebagai pengguna air tetapi juga sebagai perencana dan pelaksana kebijakan.
  - b. Penyusunan Skala Prioritas (*tanzim al-mulawwiyah*)

Masyarakat sebagai pengguna air dan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pendistribusian dan pengalokasian air harus memiliki persepsi yang tepat tentang ke mana air digunakan dan dibagikan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pemborosan perlu ada skala prioritas. Penyusunan skala prioritas ini harus disesuaikan dengan hirarki kebutuhan yang terdapat dalam konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu kebutuhan *ad-dharuriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.
  - c. Pelestarian Air (*al-muhafazah 'ala al-ma'*)

Menurut Islam ada tiga cara untuk melakukan konservasi air, yaitu; 1) mengurangi penggunaan, pemborosan dan kehilangan air. Cara ini sudah ditekankan dalam Alquran, seperti larangan melakukan *al-israf* atau berlebiha-lebihan,<sup>58</sup> dan larangan melakukan *at-tabzir* atau menyia-

<sup>56</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. 319-328

<sup>57</sup> Lihat, Q.S. al-Maidah/3: 2

<sup>58</sup> Lihat, Q.S. al-'Araf /7: 31

nyiakan.<sup>59</sup> 2). Proteksi dari polusi atau pencemaran untuk menjaga agar air tetap layak dikonsumsi. 3). Memaksimalkan daerah hutan menjadi daerah resapan air, untuk menghindari banjir serta hilangnya sumber mata air.

d. Regulasi Kepemilikan Air (*nizam milkiyyah al'ma'*)

Islam mengakui kepemilikan, baik kepemilikan publik maupun kepemilikan individu terhadap sumber air. Namun demikian, Islam membuat pengaturan yang proporsional, agar tidak mengganggu hajat hidup orang banyak.

e. Regulasi Pendistribusian Air (*nizam tauzi al-ma'*)

Sistem pendistribusian air terhadap masyarakat seharusnya menjadi program prioritas pemerintah untuk menghindari kekurangan air. Mengingat akses masyarakat terhadap air bersih masih sangat minim, belum mencapai 50% dalam skala nasional.

3. *Al-Ahkam al-Far'iyyah* (ketentuan hukum). Ketentuan hukum di sini berupa menumbuhkan kesadaran setiap *mukallaf* akan pentingnya air dan upaya pemeliharannya. Ada dua cara yang dilakukan, yaitu; Pendidikan perilaku ramah air dan perilaku ramah air. Pendidikan perilaku ramah air dilakukan dengan memberikan bimbingan yang berorientasi untuk menumbuhkan kesadaran dalam memahami dan membiasakan pemeliharaan dan pengelolaan terhadap air secara benar dalam berkehidupan. Tanggung jawab pendidikan ini, tidak hanya terbatas pada sekolah atau lembaga pendidikan tertentu, tetapi seluruh elemen masyarakat. Dan untuk perilaku ramah air, oleh Majelis Tarjih menguraikan beberapa contoh perilaku seperti membiasakan untuk memperbaiki kran atau menyambungkan pipa di rumah, di kantor, di Mesjid dan lain-lain, menyisakan halaman untuk resapan air hujan dan lainnya.<sup>60</sup>

Putusan di atas secara umum lebih banyak memuat tuntunan dan pedoman, bukan ketentuan-ketentuan hukum teknis, seperti halal, haram, wajib, makruh dan mubah seperti putusan tarjih lainnya. Hukum konkret yang dimuat dalam Fikih Air hanya berbentuk peraturan-peraturan, seperti, larangan membuang sampah di sungai, larangan pencemaran terhadap air yang menyebabkan rusaknya kualitas air. Dan sebaliknya, perintah untuk mewujudkan kerjasama yang sinergi antara masyarakat dan dunia usaha untuk gerakan pemeliharaan dan pengelolaan

---

59 Lihat, Q.S. al-Isra' / 17: 26-27

60 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3, Ibid.*, h. 329-337

sumber daya air, meningkatkan fungsi kawasan hutan sebagai kawasan resapan air, mengurangi penggunaan air dan pemborosan.<sup>61</sup>

Putusan tarjih Fikih Air di atas, digali dari sumber syari'ah yang dirumuskan dalam bentuk asas-asas umum dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai ujung tombak dari tujuan pembentukan hukum (*maqashid as-syari'ah*). Mengingat kebutuhan manusia dan seluruh makhluk terhadap air, termasuk pada tingkat *dharuri*. Dengan meminjam pemikiran Yusuf Qardhawi yang menjelaskan pemeliharaan lingkungan sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* yang ada di dalam *kulliyatul al-khams*, yaitu; *hifzu an-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu a-aqli* (memelihara akal), *hifzu al-mal* (memelihara harta), *hifzu an-nasab* (memelihara keturunan), dan *hifzu ad-din* (memelihara agama).<sup>62</sup> Maka, kita punya kesimpulan bahwa rumusan Fikih Air juga sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* yang ada di dalam *kulliyatul al-khams*, yaitu; *hifzu an-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu a-aqli* (memelihara akal), *hifzu al-mal* (memelihara harta), *hifzu an-nasab* (memelihara keturunan), dan *hifzu ad-din* (memelihara agama). Sebab air merupakan bagian dari persoalan lingkungan hidup, jika lingkungan hidup terjaga maka dengan sendirinya akan menghasilkan sumber air yang banyak dan berkualitas baik.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa bahwa *manhâj* tarjih yang dibangun oleh Majelis Tarjih dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan berinovasi sejalan dengan munculnya persoalan-persoalan baru di masyarakat. Kebutuhan akan hukum di tengah-tengah masyarakat yang mengalami perubahan tampaknya berbanding lurus dengan tuntutan metodologi hukum sebagai alat untuk merumuskan hukumnya. Artinya, telah terjadi proses evolusi pada *manhâj* tarjih di lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam setiap perodesasinya. Perumusan *manhâj* yang diawali tahun 1954/1955, kemudian direkonstruksi tahun 1986 dan dilanjutkan tahun 2000 dan disempurnakan tahun 2018 telah mengalami lompatan dan pergeseran paradigma dari pendekatan monodisiplin, ijtihad langsung ke sumber otentik Alquran dan as-Sunnah menjadi multidisiplin, ijtihad dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan.<sup>63</sup>

Corak *manhaj* dalam setiap episode, di samping memiliki parameter tantangan dan konteks yang berbeda juga karena keberagaman latar belakang aktor-aktor yang duduk didalamnya. Mereka telah memberikan corak wajah fiqh Muhammadiyah yang tidak tunggal tetapi multi wajah sekaligus mencerminkan dinamika yang

61 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3*, *Ibid.*, h. 322-324.

62 Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dâr al-Syuruq, 2001), h. 44

63 M. Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), h.x



terjadi pada manhajnya.<sup>64</sup> Kesamaan yang ada dalam setiap fase periodisasi kepemimpinan yang berbeda adalah semangat perubahan yang ditafsirkan untuk merespon tantangan zaman guna mencari solusi setiap permasalahan. Sedangkan perbedaan epistem atau paradigma tentang metode *istinbat* yang terjadi dalam setiap fasenya boleh jadi dikarenakan latar belakang konteks dan background intelektual yang melatarinya.<sup>65</sup> Artinya, masing-masing pimpinan telah menoleh dengan memberikan corak *manhâj* pada periode masing-masing. Periode Mas Mansyur (1929) dengan metode tarjihnya, periode KH Ahmad Azhar Basyir (1985-1990) dan Asymuni Abdurrahman (1990-1995) merumuskan corak metode *bayani*, *qiyasi* dan *istislahi*. Periode Amin Abdullah (1995-2000) merumuskan pendekatan *bayani*, *burhani* dan *irfani* dan selanjutnya periode Syamsul Anwar (2010-2020) telah merumuskan metode asumsi integralistik dan hirarkis.

Dengan demikian, organisasi ini secara faktual menyadari betul bahwa tantangan bagi agama adalah ketika berhadapan dengan masalah-masalah kontemporer, yang identik dengan tuntutan zaman. Ketika kasus-kasus kontemporer dan isu-isu global tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Alquran dan as-Sunnah dan juga belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu, maka Majelis Tarjih secara organisator bertanggungjawab melakukan *tajdid* terhadap *manhâj*. Sebab, dengan mempertahankan *manhâj* yang ada tanpa melakukan pengembangan-pengembangan, dipastikan Majelis Tarjih akan mengalami kemandekan dan ini bertentangan dengan semangat *tajdid* yang diusung oleh organisasi Muhammadiyah. Artinya, pengembangan terhadap *manhâj* merupakan hal yang sangat fundamen, tidak bisa ditawar-tawar agar ajaran Islam tetap relevan, adaptif dan responsible dengan konteks kekinian.

#### D. Kesimpulan

Rekonstruksi *manhâj* tarjih terus dilakukan Majelis Tarjih untuk mengantisipasi kompleksitas kehidupan manusia. Tuntutan-tuntutan perkembangan dan perubahan yang terus menerus membuat Majelis Tarjih tidak pernah berhenti melakukan up grade terhadap *manhâj* sebagai pijakan dalam melakukan ijtihad. Perumusan *manhâj* yang diawali tahun 1954/1955, kemudian direkonstruksi tahun 1986 dan dilanjutkan tahun 2000 dan disempurnakan tahun 2018 telah mengalami lompatan dan pergeseran paradigma dari pendekatan monodisiplin menjadi multidisiplin. Perumusan *manhâj* tarjih dalam setiap episodenya dengan parameter tantangan, konteks yang beragam dan juga keberagaman latar belakang aktor-aktor yang

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 31.

duduk didalamnya, telah melahirkan corak *manhâj* tertentu. Hal ini tidak bisa lepas dari semangat ijtihad yang diusung agar ajaran Islam itu tetap relevan, adaptif dan responsible dengan konteks kekinian.

## Referensi

- Abdul Munir Mulkan, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1994)
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhâj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Asjmuni Abdurrahman, Pendekatan Irfani dan Aksiologi, dalam *Suara Muhammadiyah*, nomor 10, Mei (2000)
- Afifi Fauzi Abbas, Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah, dalam *Jurnal Ahkam*, vol. XII, no. 1. Januari (2012)
- Afifi Fauzi Abbas, Tarjih Dan Pembaharuan Hukum Islam, dalam Afifi Fauzi Abbas, *Tarjih Muhammadiyah Dalam Sorotan*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press 1995)
- Afifi Fauzi Abbas, Etika Tarjih Muhammadiyah, dalam Afifi Fauzi Abbas, *Tarjih Muhammadiyah Dalam Sorotan*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995)
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shohih Bukhari wa huwa al-Jami' al-Musnad as-Shohih*, (Beirut: Dâr at-Thasil, 2012)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Abdul Wahab Al-Khallaf, *Ilm Usul Fiqh*, (t.t.p: Maktabah Dakwah Islamiyah, t.t.)
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshariy AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995)
- Ibn al-Qayyim Al- Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-‘Âlamîn*, jilid IV (Beirut: Dar al-Jil, 1973)

- Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam: Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, (Yogyakarta: LPPI, 2002)
- Mochammad Ali Shodiqin *Muhammadiyah itu NU!: Dokumen Fiqih Yang Terlupakan*, (Jakarta: Mizan Publika, 2014)
- Mu'ammal Hamidy, Urgensi *Manhâj* dalam Tarjih, dalam *Suara Muhammadiyah*, no. 16/81/(1996)
- Mu'amal Hamidy, *Manhâj* Tarjih Dan perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah, dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, (Jogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah dan LPPI UMY, 2000)
- M. Amin Abdullah, "al-Ta'wil al-'Ilm ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", dalam *Al-Jami'ah Jurnal of Islamic Studies*, vol. XXXIX, Number 2, July-Dec 2001, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- M. Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019)
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018)
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, ( t.t.p: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.)
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Madjlis Tardjih Muhammadiyah*, cet.1, (Jogyakarta: PP Muhammadiyah, 1967)
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 3, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1974)
- Patmono SK, Muhammadiyah di Penghujung Abad XX; Liberalisasi, Kenapa Berhenti?", dalam M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Syamsul Anwar, *Manhâj Tarjih Muhammadiyah*, (t.t: Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018)
- Syamsul Anwar, Fatwa, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah, dalam *Islamic Law and Society*, Leiden: E.J. Brill, vol. 12, no.1 Januari (2005)
- Syamsul Anwar, "Beberapa Hal Tentang *Manhâj* Tarjih dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah", dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas,

*Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, (Yogyakarta: MT-PPI dan LPPI UMY, 2000)

Syamsul Anwar, Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih, dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Asy-Syira'ah*, vol. 50, no. 1, Juni (2016)

Syamsul Anwar, Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat, dalam *Jurnal Tarjih*, vol. II, (2013)

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 3*, cet. 4, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 4*, cet. 4, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)

Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi asy-Syari'ah al-Islamiah*, (Kairo: Dâr al-Syuruq, 2001)

Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1989)